



Konsistensi aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Provinsi Gorontalo

Alfiah Agussalim¹, Dwi Nur Handayani²

^{1,2}Universitas Bina Taruna Gorontalo

¹alfiyahagussalim.a@gmail.com, ²handadwinurr@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 12 Mei 2022

Disetujui 20 Mei 2022

Diterbitkan 25 Mei 2022

Kata kunci:

APIP; Konsistensi;

Kualitas; LKPD;

Pengawasan internal

Keywords :

APIP; Consistency; LKPD;

Quality; Internal

monitoring

ABSTRAK

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah haruslah berkualitas dan sesuai dengan standar. Untuk itu dibutuhkan APIP untuk mengawasi kegiatan atau program dari pemerintah daerah agar program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsistensi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi Gorontalo. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling dan yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Inspektur Inspektorat Provinsi Gorontalo dan beberapa unit kerja terkait di Inspektorat Provinsi Gorontalo. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahap pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya konsistensi dan APIP dapat mewujudkan akuntabilitas pemerintah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas.

ABSTRACT

The Regional Government Financial Report is a form of government accountability to the community in the form of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). Financial reports made by local governments must be of high quality and in accordance with standards. For this reason, APIP is needed to oversee the activities or programs of the local government so that the program runs according to its objectives. This study aims to describe the consistency of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) to improve the quality of the Gorontalo provincial government's financial reports. The focus of this research is audit, review, evaluation, monitoring and other supervisory activities. The sampling technique was carried out by purposive sampling and the informants in this study were the Inspectorate of the Gorontalo Province Inspectorate and several related work units at the Gorontalo Provincial Inspectorate. The data collection techniques used are observation, interview, and documentation techniques. The data obtained were analyzed through the stages of data collection, data presentation and drawing conclusions. From the results of the study, it can be concluded that with the consistency and APIP can realize government accountability and quality Local Government Financial Reports.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengurus suatu daerah yang diberikan secara penuh oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sejak UU No. 23 Tahun 2004 diberlakukan dan kemudian diamandemen menjadi (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, n.d.). Definisi otonomi daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 ialah hak dan kewajiban serta kewenangan yang dimiliki suatu daerah untuk dapat mengelola dan menata kepentingan pemerintahan daerah tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku di wilayah setempat.

Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintah pusat menyerahkan wewenangnya kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan Desentralisasi (Simanjuntak, 2015) . Sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus

pemerintahannya. Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah pengelolaan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah (Rumesten et.al., 2020).

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, definisi dari manajemen keuangan daerah adalah serangkaian proses dalam mengelola keuangan daerah yang terdiri dari beberapa kegiatan seperti merencanakan, membuat anggaran, melaksanakan, melaporkan, mempertanggungjawabkan, dan mengawasi (Mulyani, 2017). Manajemen keuangan harus dilakukan sebaik mungkin dengan berasaskan pada 3 pilar yaitu transparansi atau keterbukaan, akuntabilitas atau kepercayaan, dan partisipatif atau keikutsertaan.

Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dapat dinilai dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah maka laporan keuangan Pemerintah Daerah harus memenuhi syarat sehingga dapat dikatakan bahwa laporan tersebut berkualitas. Kualitas laporan keuangan dapat dinilai dari keandalan, relevan, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat dipahami. Salah satu indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dikelola berdasarkan tiga pilar tata pengelolaan keuangan yang baik yaitu kualitasnya laporan keuangan suatu daerah yang dibuktikan dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebagai pengawasan eksternal. Salah satu Provinsi yang cukup konsisten untuk mempertahankan opini WTP adalah Provinsi Gorontalo yang telah meraih opini WTP sebanyak tujuh kali berturut-turut sejak tahun 2013 hingga tahun 2019 (Hulondalo.id, 2020)

Dengan prestasi yang diperoleh dalam bidang keuangan tersebut, tentunya tidak lepas dari peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam hal ini yaitu Inspektorat Provinsi Gorontalo. Peran APIP sangat diperlukan dalam pengelolaan daerah karena berkaitan fungsi pengawasan yang merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah (Suwanda, 2013).

APIP berada dalam organisasi yang diperiksa dan bertugas untuk membantu manajemen menyusun pertanggungjawaban keuangan yang baik yang terlihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas. APIP menjalankan tugasnya sebagai pengawas Intern melalui Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Kegiatan Pengawasan Lainnya (Suwanda, 2013). Dengan adanya Raihan prestasi pemerintah provinsi Gorontalo sejak tahun 2013 sampai 2019 tentunya tidak lepas dari peran Inspektorat Provinsi Gorontalo sebagai APIP yang tetap konsisten untuk mengawasi kinerja pemerintah provinsi Gorontalo khususnya dalam bidang keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsistensi APIP dalam hal ini yaitu inspektorat provinsi Gorontalo dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini difokuskan pada kegiatan pengawasan APIP yang meliputi; Audit, pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Provinsi Gorontalo yang dilakukan oleh Inspektorat provinsi Gorontalo; Reviu, Inspektorat provinsi gorontalo menelaah kembali bukti kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah telaksana dengan baik; Evaluasi, Inspektorat provinsi Gorontalo membandingkan antara hasil kegiatan dengan rencana kegiatan yang telah dibuat; Pemantauan, selama pelaksanaan program kegiatan, Inspektorat Provinsi Gorontalo melakukan penilaian kemajuan; Kegiatan pengawasan lainnya. Inspektorat provinsi Gorontalo melakukan beberapa kegiatan lain yang berkaitan dengan pengawasan.

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara berupa tanggapan dan jawaban dari informan dan sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi pada saat berada di lokasi penelitian.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, dilakukan dengan mencari bebrapa data dan referensi terkait kinerja Inspektorat Provinsi Gorontalo serta melakukan kunjungan langsung ke Inspektorat Provinsi Gorontalo untuk melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis dalam rangka untuk mengetahui konsistensi APIP di Inspektorat Provinsi Gorontalo dalam melakukan pengawasan; Wawancara dilakukukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada informan yang telah ditentukan; serta dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui bahan berupa gambar maupun dokumen berupa tulisan yang ada di lokasi penelitian yang berhubungan dengan tugas APIP dalam pengawasan.

Setelah memperoleh data melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi, maka selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data, dengan cara; Pengumpulan Data. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada informan serta mengumpulkan data dari sumber-sumber lain yang menjadi aspek pendukung dalam penelitian ini seperti data yang bersumber dari media baik itu media cetak maupun elektronik, buku-buku dan artikel-artikel; Penyajian data. Data yang diperoleh peneliti selanjutnya ditampilkan dalam bentuk teks naratif yang bahasanya telah diubah ke bahasa yang lebih ilmiah; dan Penarikan kesimpulan. Data yang telah disajikan kemudian dikaji sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing yang didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi daerah. Salah satu kewenangan daerah dalam otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan daerah, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Manajemen keuangan daerah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, tunduk pada aturan yang berlaku, sederhana, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan berpedoman pada 3 asas yaitu asas ketertiban, keadilan, serta kemanfaatan bagi rakyat (Suwanda, 2013). Dalam menyelenggarakan pemerintahan, manajemen keuangan harus dikelola dengan baik dengan berpedoman pada beberapa asas yang meliputi : asas periodik, asas cakupan universal, asas persatuan, asas speciality, asas akuntabilitas, asas profesionalisme, asas transparansi dalam mengelola, dan juga asas pemeriksaan keuangan oleh badan hukum yang legal dan independen. Dalam rangka menerapkan asas tersebut, beberapa proses perlu dilalui seperti merencanakan dan membuat anggaran, melaksanakan manajemen daerah atau pusat, dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah maupun pusat (Zamzami, 2014).

Secara hukum, manajemen keuangan daerah diatur dalam PP No. 12 Tahun 2019 yang berupaya serangkaian proses seperti Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang meliputi merencanakan, membuat anggaran, melaksanakan, melaporkan, mempertanggungjawabkan, dan mengawasi. Manajemen keuangan harus dilakukan sebaik mungkin dengan berasaskan pada 3 pilar yaitu transparansi atau keterbukaan, akuntabilitas atau kepercayaan, dan partisipatif atau keikutsertaan (Suwanda, 2013).

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat, pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat, maka dibutuhkan pengawasan keuangan daerah. Pengawasan pengelolaan keuangan daerah dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal termasuk *interim audit* karena dilakukan di dalam periode berjalan (Suwanda, 2013).

Pengawasan internal sangat diperlukan, terlebih lagi sejak diterapkannya otonomi daerah karena dalam menjalankan program-program pemerintah yang menggunakan dana yang dari Anggaran Negara dan Daerah yang bersumber dari pajak dan non pajak, serta kondisi-kondisi tertentu yang membuat pemerintah daerah yang tidak terlalu terbuka mengenai kondisi keuangan daerahnya. Beberapa hal tersebut yang menjadi rawan penyalahgunaan keuangan. Untuk itu sangat diperlukan satuan kerja internal yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan sektor publik. Itulah yang disebut audit internal sektor publik yang merupakan sebuah aktifitas profesional yang secara idealis bertujuan untuk mengembangkan performa pemerintah (Kuntadi, 2019).

Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, n.d.) dicantumkan bahwa Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Inspektorat Jenderal; Inspektorat Provisinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. APIP secara internal berperan sebagai benteng pertahanan dalam mencegah adanya penyimpangan; yang bertugas melakukan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Inspektorat Provinsi Gorontalo dalam hal ini adalah APIP atau lebih dikenal dengan nama auditor internal melaksanakan audit bukan dengan tujuan menguji kelayakan laporan, tetapi untuk membantu pihak manajemen dalam mengidentifikasi kelemahan-kelemahan, inefisiensi dan kegagalan (*Ineffectiveness*) dari berbagai program yang telah dicanangkan oleh organisasi/pemerintah. Output

audit internal ini tidak hanya berupa rekomendasi untuk perbaikan system dan metode, tetapi juga meliputi Tindakan perbaikan yang meniadakan/memperkecil inefisiensi dan mendorong keberhasilan (Ulum, 2012).

Provinsi Gorontalo adalah salah satu provinsi yang yang konsisten mempertahankan opini WTP, hal ini terlihat dari perolehan opini WTP yang diperoleh Provinsi Gorontalo sebanyak tujuh kali berturut-turut sejak tahun 2013 hingga tahun 2019 (Hulondalo.id, 2020). Peroleh opini WTP tersebut tidak lepas dari peran pemerintah daerah dan juga tentunya Aparat Pengawasan Internal (APIP) dalam hal ini Inspektorat Provinsi Gorontalo yang berfungsi sebagai pengawasan internal pemerintah daerah Provinsi Gorontalo. Menurut *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* adalah suatu kegiatan *assurance* dan *consulting* yang independent dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan operasi suatu organisasi. Kegiatan-kegiatan tersebut membantu organisasi yang bersangkutan mencapai tujuan-tujuannya dengan mengevaluasi dan memperbaiki efektifitas proses manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola (*governance*) melalui pendekatan yang teratur dan sistematis.

Untuk tetap mempertahankan prestasi Provinsi Gorontalo yang telah meraih opini WTP sebanyak tujuh kali berturut-turut, maka APIP Inspektorat Provinsi Gorontalo terus berusaha untuk mempertahankan prestasi tersebut melalui pelaksanaan tugas pengawasan dengan baik sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Kegiatan Pengawasan lainnya.

Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independent, objektif, dan professional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Zamzami, 2014). Pelaksanaan audit oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo terdiri atas audit keuangan dan audit Sumber Daya Manusia (SDM). Audit keuangan adalah audit atas laporan keuangan pada aspek ketertiban administrasi pertanggungjawaban keuangan dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Audit keuangan akan menghasilkan opini audit. Sedangkan audit kinerja atau dalam hal ini disebut audit SDM adalah audit atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas audit aspek efektifitas. Audit ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian DPR, DPD, dan DPRD. Audit kinerja akan menghasilkan temuan audit dan rekomendasi (Zamzami, 2014). Berdasarkan yang dikemukakan oleh (Bastian, 2014) bahwa audit kinerja mencakup tentang ekonomi, efisiensi dan program, dengan audit kinerja, peningkatan tingkat akuntabilitas pemerintah dalam proses pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab akan mendorong pengawasan dan kemudian tindakan koreksi.

Audit keuangan dilakukan APIP Inspektorat provinsi Gorontalo berdasarkan permintaan dari masing-masing OPD, dengan waktu yang tidak menentu, sementara itu Audit SDM atau audit kinerja menjadi program tahunan yang telah dijadwalkan oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo. Sementara itu, audit keuangan dilakukan dengan berdasarkan kegiatan dari tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki resiko tinggi. Penilaian resiko dilihat berdasarkan pemetaan sebelum memasuki tahun anggaran berikutnya dan juga dari hasil identifikasi dari seluruh kegiatan OPD, karena dalam pelaksanaan kegiatan OPD terdapat kegiatan yang beresiko tinggi dan juga kegiatan yang memiliki resiko rendah. Kegiatan yang tergolong memiliki resiko yang tinggi adalah kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan memiliki anggaran yang besar, dan beberapa aspek lain yang menjadi penilaian.

Untuk menilai resiko dari masing-masing kegiatan OPD yang akan diaudit, Inspektorat Provinsi Gorontalo melakukan identifikasi melalui data yang diinput oleh masing-masing OPD pada sebuah aplikasi penilaian resiko. Melalui aplikasi tersebut, bagian program di Inspektorat Provinsi Gorontalo dapat menilai tinggi rendahnya resiko dari kegiatan yang dimiliki oleh OPD. Setiap kegiatan pengawasan yang memiliki resiko tinggi akan dilakukan pendampingan yang disebut dengan *probity audit*. Penilaian resiko yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, kesesuaian ini terlihat dari pemetaan yang didasarkan pada resiko di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, sebelum APIP Inspektorat Provinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan pengendalian, terlebih dahulu membuat Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang merupakan salah satu upaya agar kegiatan pengawasan berjalan efektif dan efisien.

Selanjutnya adapula kegiatan revidi dan evaluasi, Revidi adalah penelaah ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan (Djanegara, 2017), APIP berfungsi untuk melakukan revidi laporan keuangan baik Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan khusus untuk revidi laporan pemerintah daerah dilakukan oleh Inspektoriat Provinsi, Kabupaten, dan Kota sebelum diserahkan kepada BPK untuk diperiksa (Suwanda, 2013).

Kegiatan revidi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Inspektoriat Provinsi Gorontalo sebagaimana yang tercantum di dalam PKPT. Namun, Terkhusus untuk SAKIP, pelaksanaan revidi hanya untuk masing-masing OPD, sementara untuk SAKIP Provinsi hanya dilakukan evaluasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, kegiatan revidi hanya diberlakukan pada SAKIP OPD sementara itu kegiatan evaluasi hanya untuk SAKIP Pemerintah Provinsi, jadi dapat diketahui bahwa kegiatan revidi hanya diperuntukkan bagi seluruh OPD sementara evaluasi diperuntukkan hanya untuk laporan pemerintah Provinsi secara keseluruhan.

Selanjutnya, APIP Inspektoriat Provinsi Gorontalo juga melaksanakan monitoring atau pemantauan. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Suwanda, 2013). Untuk menilai kemajuan program dan kegiatan di masing-masing OPD Provinsi Gorontalo, APIP Inspektoriat Provinsi Gorontalo melaksanakan pemantauan berupa pemeriksaan akhir ataupun pendampingan terhadap laporan yang dibuat oleh masing-masing OPD, baik itu berupa laporan penggunaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, SAKIP, LAKIP dan nilai-nilai capaian yang diperoleh oleh masing-masing OPD. Berdasarkan pemeriksaan atau pendampingan yang dilakukan oleh APIP Inspektoriat Provinsi Gorontalo, maka dapat menilai dan mengukur ketercapaian program dan kegiatan di masing-masing OPD.

Kegiatan terakhir yang menjadi tugas APIP sebagaimana yang tercantum dalam PP nomor 60 Tahun 2008 yaitu Kegiatan pengawasan lainnya. Kegiatan pengawasan lainnya dapat berupa sosialisasi pengawasan, Pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan (Suwanda, 2013). Adapun kegiatan pengawasan lainnya yang dilakukan oleh Inspektoriat Provinsi Gorontalo adalah pemberian akreditasi bagi masing-masing OPD dan juga beberapa penanganan pengaduan baik itu yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung ataupun melalui media cetak dan media elektronik.

Melalui kegiatan-kegiatan APIP sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Inspektoriat Provinsi Gorontalo mampu untuk tetap konsisten dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pengawasan Internal baik itu berupa audit, revidi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya agar Provinsi Gorontalo tetap bisa mempertahankan prestasinya yaitu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Konsistensi APIP Inspektoriat Provinsi Gorontalo dalam kegiatan pengawasan juga merupakan salah satu standar umum yang harus dipenuhi oleh institusi dan auditor yaitu bersikap independen dan harus bebas dari gangguan pribadi, gangguan eksteren, dan gangguan organisasi (Zamzami, 2014). Dengan adanya sikap independen dari APIP maka secara tidak langsung akan fokus dan konsisten dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh APIP Inspektoriat Provinsi Gorontalo bukan hanya untuk meraih opini WTP, akan tetapi juga hal tersebut merupakan cerminan dari akuntabilitas pemerintah Provinsi Gorontalo untuk lebih meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Rakhmat (Silitonga, 2020) bahwa dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, harus memperhatikan beberapa hal berikut : (a) Adanya komitmen antar pihak yang menyelenggarakan pemerintahan; (b) Adanya sistem yang mampu memberikan jaminan sumber daya yang sesuai dengan prosedur undang-undang yang berlaku; (c) Adanya target yang ingin dicapai sesuai perencanaan; (d) mengelola sumber daya agar lebih bernilai guna dalam mewujudkan tujuan; (e) Bersikap objektif dan terbuka dan kreatif untuk merubah pemerintahan menjadi lebih baik. Melalui teori yang dikemukakan dapat diartikan bahwa dengan adanya komitmen dari seluruh penyelenggara pemerintah, dalam hal ini APIP Inspektoriat Provinsi Gorontalo dapat mewujudkan akuntabilitas pemerintah, selain itu sistem yang digunakan oleh APIP Inspektoriat Provinsi Gorontalo telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tujuan dan sasaran yang telah direncanakan sebelumnya yang terdapat dalam Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT).

Sikap konsisten Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Inspektoriat Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan kegiatan pengawasan bukan hanya terlihat dari peroleh opini WTP yang juga

merupakan cerminan dari akuntabilitas pemerintah. Selain itu dapat juga meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Namun, peningkatan kualitas LKPD lebih menekankan pada Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang juga merupakan tugas dari APIP untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Siwy, 2016). Pentingnya SPIP juga tercantum dalam tujuan SPIP dalam PP nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah bahwa dalam rangka memberikan kepastian yang wajar bagi pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan pengamanan aset negara, dan kepatuhan dengan hukum dan peraturan (Agussalim et al., 2018). Dengan adanya SPIP yang dikembangkan dan dibina oleh APIP maka dapat mencapai tujuan SPIP, salah satunya yaitu keandalan pelaporan keuangan yang merupakan salah satu karakteristik kualitatif dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut Suwanda (2013), definisi dari karakteristik laporan keuangan secara kualitatif yaitu standar secara normatif dalam mewujudkan informasi keuangan pemerintah agar tujuan dapat tercapai. Karakteristik tersebut terdiri atas 4 unsur supaya dapat mewujudkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dan menjadi persyaratan utama, karakteristik tersebut meliputi relevansi, dapat diandalkan, dapat dikomparasikan, serta mudah dimengerti. Dapat diandalkan berarti laporan keuangan mengandung informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mudah untuk dimengerti serta mudah untuk melakukan verifikasi (Suwanda, 2013).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Konsistensi APIP Inspektorat Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan kegiatan pengawasan terlihat dari perolehan opini WTP oleh Provinsi Gorontalo secara berturut-turut sejak tahun 2013 hingga tahun 2019. Perolehan opini WTP tersebut merupakan sebuah prestasi dan bentuk akuntabilitas pemerintah Provinsi Gorontalo kepada masyarakat. Dengan diperolehnya opini WTP tersebut menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yaitu andal.

Konsistensi APIP Inspektorat Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan kegiatan pengawasan tidak terlepas dari adanya sikap independent yang artinya terbebas dari berbagai gangguan baik itu gangguan internal, gangguan eksternal maupun gangguan organisasi yang dapat menghambat APIP dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim, A., Amin, F., & Nuzula, N. F. (2018). *Application of Government Internal Control System (SPIP) in Implementation of Income and Expenditure Budget (APBD) to Improve Quality of Financial Report of Local Government of Pangkajene and Islands Regency (Pangkep)*. 21(2), 65–72.
- Bastian, I. (2014). *Audit Sektor Publik Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan*. Salemba Empat.
- Djanegara. (2017). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Teori, Praktik, dan Permasalahan*. Kesatuan Press.
- Hulondalo.id. (2020). *Pemprov Gorontalo Raih Opini WTP 7 Kali Berturut-Turut*. Hulondalo.id. <https://hulondalo.id/pemprov-gorontalo-raih-opini-wtp-7-kali-berturut-turut/>
- Kuntadi, C. (2019). *Audit Internal Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Mulyani, S. (2017). *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah: Notasi Pemodelan Unified Modeling Language (UML)*. Abdi Sistematis.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. (n.d.). *Sistem Pengendalian Intenal Pemerintah*.
- Rumesten, I., Helmanida, H., & Ngadino, A. (2020). *Pengaturan Pembagian Urusan Pemerintahan*;

Kritik Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Simbur Cahaya*, 27(1), 134-155.

Silitonga, H. P. (2020). Akuntabilitas Kegiatan Pemerintah. In *Manajemen Pemerintahan* (p. 75). Ideas Publishing.

Simandjuntak, R. (2015). Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *Journal de Jure*, 7(1), 57-67.

Siwy, M. I. (2016). *Pelaksanaan Fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Apip) Untuk Menunjang Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado*. July, 1–23.

Suwanda, D. (2013). *Strategi Mendapatkan Opini WTP Laporan Keuangan PEMDA*. Penerbit PPM.

Ulum, I. (2012). *Adit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. (n.d.). *Pemerintahan Daerah*.

Zamzami, F. dkk. (2014). *Audit Keuangan Sektor Publik Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Gadjah Mada University Press.